



PUTUSAN

Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. **MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES**, Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi 17432, Phone: 021-081280414849, diwakili oleh MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 12 April 1975, Pekerjaan Advokat, Agama Islam, NIK – KTP 3275101204750028, Alamat Kampung Raden, RT/RW, 002/001, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. dalam kedudukannya selaku Managing Partner. dan,
2. **MIKHAEL SUHARSO, ST**, Tempat Tanggal Lahir Kulon Progo, 19 September 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik NIK – KTP 3275021909790032, Alamat Duta Kranji B/233, RT/RW,004/008, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Secara Bersama-sama memberikan kuasa kepada Janter Manurung, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MANURUNG BROTHERS “MBL”, Law Firm yang beralamat kantor di Leksika Buiding 4th Floor, Suite 406, Jln. Lenteng Agung Barat Raya, Nomor 101 Jakarta, 12530, Phone : 021-27872851, e-mail : jan_manurung@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 sebagai **Para Pemohon;**

Terhadap

PT. DAYA GUNA LANCAR, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan JABABEKA I/TOB/BLOK C17U, Pasir Gombang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Direktur Gunawan Hartono, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan para advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HTS & ASSOCIATES beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst**.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2021 dengan Nomor Register 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit serta Kepentingan Hukum Pemohon Pailit

- Bahwa Pemohon Pailit atas nama:
 1. MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, merupakan Kantor Hukum yang bergerak dibidang pelayanan jasa konsultan hukum, baik litigasi maupun non litigasi, yang beralamat di i Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon – Jatisampurna – Kota Bekasi 17432, Phone: 021-081280414849, memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit sebagaimana Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020 (Vide Bukti P. 1.);
 2. Sdr. MIKHAEL SUHARSO, ST., seorang laki-laki, perseorangan warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Duta Kranji B/233, RT/RW, 004/008, Kranji – Bekasi Barat – Kota Bekasi – Jawa Barat, memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Februari 2021 (Vide Bukti P. 2.) dan Kwitansi atas Pinjaman Dana tertanggal 8 Februari 2021 (Vide Bukti P. 3.);
- Bahwa dengan demikian, Pemohon Pailit atas nama Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES dan Pemohon Pailit atas nama Sdr. MIKHAEL SUHARSO, ST., merupakan Kreditor bagi Termohon Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU);

B. Tentang adanya Utang Termohon Pailit yang sudah Jatuh Waktu dan dapat di Tagih

- Bahwa sesuai dengan poin 1.1. diatas, Termohon Pailit memiliki kewajiban terhutang berupa uang atas jasa hukum kepada Pemohon Pailit atas nama Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 3 Januari tahun 2021;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan poin 1.2. diatas, Termohon Pailit memiliki kewajiban terhutang berupa uang atas pinjaman dana kepada Pemohon Pailit atas nama Sdr. MIKHAEL SUHARSO, ST. , yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 Maret tahun 2021;
- Bahwa ternyata hingga batas waktu (jatuh tempo) sesuai dengan Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum dan Surat Perjanjian Hutang Piutang, Termohon Pailit tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Pailit sama sekali;
- Bahwa atas tagihan tersebut, Pemohon Pemohon Pailit atas nama Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES telah mengajukan Tagihan melalui 3 (tiga) kali somasi tertulis kepada Termohon Pailit (Vide Bukti P. 4., P. 5. dan P. 6), namun sampai dengan Permohonan ini diajukan belum dilaksanakan oleh Termohon Pailit. Begitu juga dengan Pemohon Pailit atas nama MIKHAEL SUHARSO, ST., telah mengajukan tagihan melalui 3 (Tiga) kali penagihan secara tertulis, namun sampai dengan saat ini Termohon Pailit belum dapat melaksanakannya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa jumlah tagihan atas nama Pemohon Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2021 (Vide Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Nomor: II-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020);
- Bahwa selanjutnya, jumlah tagihan atas nama Pemohon MIKHAEL SUHARSO, ST., adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2021 (Vide Kwitansi Penerimaan uang tertanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Februari 2021);
- Bahwa hingga Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon Pailit tidak menunjukkan itikad baik dan tidak memberikan kepastian penyelesaian kewajiban/hutangnya kepada Pemohon Pailit;
- Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini, Termohon Pailit tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit walaupun sudah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana diterangkan pada poin 5 (lima) diatas, sangat rasional bagi Pemohon Pailit bahwa Termohon Pailit tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Pailit. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus, akan semakin menambah beban bagi Termohon Pailit. Karenanya, sangat beralasan menurut hukum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon Pailit untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Termohon Pailit;

- Berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya "Unsur Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan dan PKPU di mana pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

C. Tentang Adanya Kreditor lain dari Termohon Pailit

- Bahwa sebagaimana kami uraikan diatas dari poin 1 sampai dengan 11, Termohon Pailit selain mempunyai kewajiban/utang kepada Pemohon Pailit, atas nama MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, juga mempunyai kewajiban/utang kepada Kreditor lain yaitu Pemohon Pailit atas nama MIKHAEL SUHARSO, ST., bahkan keduanya sama-sama telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Pailit sah menurut hukum mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (Vide Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU);
- Bahwa Surat Permohonan ini telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU yakni : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat";
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit ini karena sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

D. Penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator dalam Pailit.

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 1 huruf b dan Pasal 10 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon Pailit mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit ini agar menunjuk dan mengangkat:

1. Mengangkat Hakim Pengawas dalam proses Pailit yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
2. Menunjuk dan mengangkat:

15.2.1. JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan SBPPKP : No. AHU-25 AH.04.03.2020 Tanggal 16 Januari 2020 yang berkantor Jekrinius & Co, Kencana Tower, Bisnis Park-Kebon Jeruk, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

15.2.2. POLDA SIMBOLON, S.H., Kurator & Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus SBPPKP: No. AHU-61 AH.04.03.2021 tertanggal 24 Februari 2021, yang berkantor Ruko BIZLINK Blok R1 No.157, Cikupa, Tangerang - Banten.

Untuk secara bersama-sama bertindak sebagai Tim Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan harta Debitor Pailit Termohon Pailit dinyatakan dalam status Pailit.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan pengangkatan Hakim Pengawas dan Tim Kurator tersebut.

E. Permohonan :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon Pailit mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.
3. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. DAYA GUNA LANCAR, Perseroan Terbatas yang beralamat di JABABEKA I/TOB/BLOK C17U, Pasir Gombang, Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, berada dalam keadaan Pailit sejak putusan ini diucapkan;
4. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Kepailitan terhadap Termohon Pailit.
5. Menunjuk dan mengangkat:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan SBPPKP : No. AHU-25 AH.04.03.2020 Tanggal 16 Januari 2020 yang berkantor Jekrinius & Co, Kencana Tower, Bisnis Park-Kebon Jeruk, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

5.2. POLDA SIMBOLON, S.H., Kurator & Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus SBPPKP: No. AHU-61 AH.04.03.2021 tertanggal 24 Februari 2021 yang berkantor di Ruko BIZLINK Blok R1 No.157, Cikupa, Tangerang – Banten.

Secara bersama-sama bertindak sebagai Tim Kurator dalam mengurus harta Debitor Pailit apabila Termohon Pailit dinyatakan dalam status Pailit;.

6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap Kuasanya Janter Manurung, S.H.,M.H., dan kawan-kawan dan Termohon menghadap Kuasanya Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON PAILIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON PAILIT I dan PEMOHON PAILIT II yang termuat dalam Permohonan Pernyataan Pailit kecuali yang TERMOHON PAILIT akui dan atau nyatakan kebenarannya dengan tegas;
2. Bahwa TERMOHON PAILIT adalah suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan khusus logam dan barang dari logam yang beralamat di Jababeka I TOB Blok C.17U Pasir Gombang Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat., telah menjalankan usahanya sejak tahun 2005;
3. Bahwa sejak tahun 2005, perusahaan TERMOHON PAILIT benar telah mengalami pasang surut sejalan dengan kondisi prekonomian yang turun naik. Namun TERMOHON PAILIT tetap berusaha dengan segenap kemampuan untuk dapat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan dan menjalankan usaha, dengan harapan akan dapat berkembang dan berkontribusi untuk mengurangi angka pengangguran di negeri ini;

4. Bahwa dalam perjalanan usaha TERMOHON PAILIT yang sumber keuangan memang hanya swadaya dan tidak mengandalkan investor kecuali lembaga keuangan, hal ini mengakibatkan keterbatasan modal untuk melakukan pekerjaannya apabila mendapatkan orderan dari customer atau pemberi kerja. Kondisi kebutuhan modal kerja yang besar tanpa didukung kemampuan modal finansial yang memadai sangat menyulitkan cashflow keuangan yang seimbang untuk kelancaran kegiatan usaha. Kondisi yang sedemikian rupa semakin diperburuk oleh Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia akhirnya juga mengantarkan TERMOHON PAILIT pada titik yang sangat sulit. Kondisi yang tidak menentu ini mengakibatkan produksi sangat terganggu karena permintaan customer juga sangat menurun. Akumulasi keprihatinan ini juga berdampak pada tuntutan pekerja atas gaji, bahkan sebagian meninggalkan pekerjaan karena produksi juga harus berhenti dan penggajian tidak lagi dapat terpenuhi dengan baik. Pun demikian, TERMOHON PAILIT tetap berusaha dengan segala keterbatasan yang ada untuk tetap bertahan dan melanjutkan usaha, namun Pandemi Covid-19 sangat diluar perkiraan yang mengakibatkan order semakin menurun dan timbul permasalahan-permasalahan hukum baik dengan pekerja maupun dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan TERMOHON PAILIT, termasuk pembayaran-pembayaran utang usaha semakin banyak yang tertunggak;
5. Bahwa menyadari banyaknya masalah yang muncul, TERMOHON PAILIT memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan hukum (in casu PEMOHON PAILIT I), guna membantu mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Karenanya, TERMOHON PAILIT menggunakan jasa PEMOHON PAILIT I sebagai In-House Lawyer secara tetap (retainer) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam *"Perjanjian Jasa Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tertanggal 7 Desember 2020 antara PT Daya Guna Lancar Dengan Kantor Hukum Mahfuddin, S.H. & Associates"* (untuk selanjutnya di sebut *"Perjanjian"*);
6. Bahwa benar, kehadiran PEMOHON PAILIT I diakui TERMOHON PAILIT memberikan dampak positif terutama dapat memberikan masukan-masukan dan strategi yang akan diambil terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi. TERMOHON PAILIT berharap apabila permasalahan bisa terurai dengan baik, dapat dinegosiasikan ulang maka TERMOHON PAILIT juga dapat menjalankan kembali usahanya dan pada akhirnya dapat membayar semua kewajiban-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban terhutang baik kepada mitra bisnis, kepada pihak ketiga termasuk kepada PARA PEMOHON PAILIT;

7. Bahwa benar, TERMOHON PAILIT mengakui dalam Perjanjian, TERMOHON PAILIT memiliki kewajiban pembayaran honor kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan jatuh tempo untuk tahun pertama tanggal 3 Januari 2021 sesuai dengan INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tertanggal 21 Desember 2020 yang telah di terima oleh TERMOHON PAILIT;
8. Bahwa benar, atas utang (Tagihan Pembayaran Honor Konsultan Hukum) kepada PEMOHON PAILIT I tersebut telah jatuh tempo dan dapat di tagih pada tanggal 3 Januari 2021. TERMOHON PAILIT juga menyadari atas keterlambatan tersebut, secara lisan juga sudah menyampaikan kepada PEMOHON PAILIT I untuk dapat bersabar karena TERMOHON PAILIT juga tengah menjalin komunikasi dengan pihak calon investor. Harapan TERMOHON PAILIT pembayaran utang tersebut dapat di laksanakan;
9. Bahwa ternyata, PEMOHON PAILIT I melakukan penagihan kepada TERMOHON PAILIT dalam bentuk Somasi berdasarkan Suratnya No. 011/S/MA/II/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI I Tertanggal 15 Februari 2021, Surat No.022/S/MA/III/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI II Tertanggal 1 Maret 2021 dan Surat No.033/S/MA/III/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI III (Terakhir) Tertanggal 22 Maret 2021. Hal ini mengakibatkan konsentrasi TERMOHON PAILIT untuk mematangkan rencana bisnis dengan pihak calon investor menjadi terganggu, bahkan salah satu kandidat telah memutuskan komunikasi dengan TERMOHON PAILIT;
10. Bahwa dengan segala hormat, Perlu Kami sampaikan kepada Yang Mulia, TERMOHON PAILIT memiliki itikat baik untuk menyelesaikan semua utang-utangnya kepada PARA PEMOHON PAILIT. Namun, PARA PEMOHON PAILIT seolah tidak percaya dengan TERMOHON PAILIT. Pun demikian, TERMOHON PAILIT dapat memaklumi tuntutan PARA PEMOHON PAILIT, karena memang ditengah kondisi sekarang ini TERMOHON PAILIT belum dapat memberikan kepastian kepada PARA PEMOHON PAILIT tentang pembebasan kewajiban (utang) tersebut. PARA PEMOHON PAILIT juga mengetahui dengan baik bahwa pekerja TERMOHON PAILIT melakukan mogok kerja, yang mengakibatkan bahwa sejak akhir Januari 2021 sampai dengan sekarang, perusahaan TERMOHON PAILIT belum dapat beroperasi Kembali;
11. Bahwa sejalan dengan kondisi perusahaan yang belum dapat beroperasi lagi, mengakibatkan TERMOHON PAILIT belum bisa melaksanakan kewajiban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran utang (Tagihan Pembayaran Honor Konsultan Hukum) yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PEMOHON PAILIT I;

12. Bahwa benar, selain kepada PEMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT juga memiliki utang dan sudah jatuh tempo kepada PEMOHON PAILIT II yaitu utang pokok dan bunga keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada KREDITUR LAIN yaitu MIKHAEL SUHARSO, ST (PEMOHON PAILIT II) sebagaimana tertuang dalam *"Surat Perjanjian Hutang-Piutang Antara PT Daya Guna Lancar Dengan Mikhael Suharso, ST Tanggal 08 Februari 2021"*;
13. Bahwa TERMOHON PAILIT meminjam uang dari PEMOHON PAILIT II (Kwitansi Tanda Terima Uang Tertanggal 08 Februari 2021) untuk dapat digunakan membayar gaji para pekerja TERMOHON PAILIT, dengan keyakinan apabila TERMOHON PAILIT sudah membayar gaji para pekerja, maka perusahaan dapat beroperasi kembali dan akan mendapatkan pemasukan. Namun, ternyata di akibatkan kondisi ekonomi saat itu, TERMOHON PAILIT belum juga dapat melunasi utang tersebut;
14. Bahwa berulang kali secara lisan TERMOHON PAILIT menyampaikan kepada PEMOHON PAILIT II untuk dapat bersabar dan menerima janji dari TERMOHON PAILIT. Namun ternyata PEMOHON PAILIT II malah melakukan penagihan kepada TERMOHON PAILIT dalam bentuk Somasi berdasarkan Surat Perihal : Somasi Pertama Agar Membayar Hutang Tertanggal 15 Maret 2021, Surat Perihal : Somasi Kedua (Ke-2) Agar Membayar Hutang Tertanggal 22 Maret 2021 dan Surat Perihal : Somasi Ketiga/Terakhir Agar Membayar Hutang Tertanggal 6 April 2021;
15. Bahwa TERMOHON PAILIT masih berkeyakinan, kalau masih dapat membayar utang-utangnya kepada PEMOHON PAILIT I dan PEMOHON PAILIT II apabila TERMOHON PAILIT mendapatkan bantuan pendanaan dari pihak ketiga, dan saat ini TERMOHON PAILIT sedang berusaha mencari bantuan dana dari pihak ketiga agar perusahaan TERMOHON PAILIT dapat berjalan kembali dan dapat membayar kewajiban-kewajibannya (utang-utangnya);
16. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan pailit pada TERMOHON PAILIT, maka TERMOHON PAILIT dapat memahami dan TERMOHON PAILIT berencana akan menawarkan dan mengajukan rencana perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 144 Jo. Pasal 178 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini TERMOHON PAILIT memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERMOHON PAILIT ;
2. Memberikan putusan seadil-adilnya kepada TERMOHON PAILIT ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini berdasarkan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

NO.	Tanda Bukti	Nama/Jenis Surat
1.	P - 1.	Surat Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020.
2.	P - 2.	Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 8 Februari 2021.
3.	P - 3.	Surat Kwitansi atas Pinjaman Dana, tertanggal 8 Februari 2021.
4.	P - 4.	Surat Somasi I (Pertama) Nomor: 011/S/MA/II/2021, tertanggal 15 Februari 2021.
5.	P - 5.	Surat Somasi II (Kedua) Nomor: 022/S/MA/III/2021, tertanggal 1 Maret 2021.
6.	P - 6.	Surat Somasi III (Ketiga) Nomor: 033/S/MA/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021.
7.	P - 7.	Surat Tagihan (Invoice) atas Honor Pelayanan Jasa Konsultan Hukum, tertanggal 21 Desember 2020.
8.	P - 8.	Surat Somasi Pertama Agar Membayar Hutang, tertanggal 15 Maret 2021.
9.	P - 9.	Surat Somasi Kedua Agar Membayar Hutang, tertanggal 22 Maret 2021.
10.	P - 10.	Surat Somasi Ketiga/ Terakhir Agar Membayar Hutang, tertanggal 6 April 2021.
11.	P - 11.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi NIK: 3275101204750028, atas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama MAHPUDIN H KAMAD SATIR, S.H.
12.	P - 12.	Kartu Tanda Pengenal Advokat, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) atas nama Mahpudin H. Kamad Satir, S.H.
13.	P - 13.	Surat Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H.
14.	P - 14.	Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi NIK: 3275021909790032 atas nama MIKHAEL SUHARSO, S.T.
15.	P - 15.	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU-25 AH.04.03.2020., atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., bertanggal 16 Januari 2020.
16.	P - 16.	Surat Pernyataan atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn., tertanggal 27 Agustus 2021.
17.	P - 17.	Surat Pernyataan atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn., tertanggal 27 Agustus 2021.
18.	P - 18.	Surat Pernyataan atas nama JEKRINIUS H. SIRAIT, S.H., M.Kn., tertanggal 27 Agustus 2021.
19.	P - 19.	Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor: AHU-61 AH.04.03.2021., atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 24 Februari 2021.
20.	P - 20.	Surat Pernyataan atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 27 Agustus 2021.
21.	P - 21.	Surat Pernyataan atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 27 Agustus 2021.
22.	P - 22.	Surat Pernyataan atas nama POLDA SIMBOLON, S.H., tertanggal 27 Agustus 2021.
23.	P - 23.	Alat Bukti Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa benar Pemohon Pailit Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H & ASSOCIATES, berdomisili di Jl. Mess AL RT 002/RW 001, Kel.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



		Jatiranggon, Jatisampurna - Kota Bekasi, yang diwakili oleh MAH PUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., selaku Pendiri dan Pemilik sekaligus Managing Partner Kantor Hukum
24.	P - 24.	Alat Bukti Surat ini menerangkan dan membuktikan bahwa benar Pemohon Pailit Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H & ASSOCIATES, yang diwakili oleh MAH PUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., selaku Pendiri dan Pemilik sekaligus Managing Partner Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon, Jatisampurna - Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P-1 sampai dengan P-24 fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

No.	BUKTI		KETERANGAN
1	Bukti T-1	Asli	Perjanjian Pelayanan Jasa Konsultan Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tanggal 7 Desember 2020;
2	Bukti T-2	Asli	INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tanggal 21 Desember 2020;
3	Bukti T-3	Asli	Surat No.011/S/MA/II/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI I Tertanggal 15 Februari 2021;
4	Bukti T-4	Asli	Surat No.022/S/MA/III/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI II Tertanggal 1 Maret 2021;
5	Bukti T-5	Asli	Surat No.033/S/MA/III/2021 Perihal : SURAT TEGURAN atau SOMASI III (Terakhir) Tertanggal 22 Maret 2021;
6	Bukti T-6	Asli	Surat Perjanjian Hutang-Piutang Tanggal 8 Februari 2021;
7	Bukti T-7	Cop y	Kwitansi Tanda Terima Uang Tanggal 8 Februari 2021;
8	Bukti T-8	Asli	Surat Perihal : Somasi Pertama Agar Membayar Hutang Tertanggal 15 Maret 2021;
9	Bukti T-9	Asli	Surat Perihal : Somasi Kedua (Ke-2) Agar Membayar Hutang Tertanggal 22 Maret 2021;
10	Bukti T-10	Asli	Surat Perihal : Somasi Ketiga/Terakhir Agar Membayar Hutang Tertanggal 6 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dimaterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T-1 sampai dengan T-10 fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli, dan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 September 2021

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Termohon dinyatakan dalam keadaan pailit oleh karena telah mempunyai utang yang jatuh waktu dan tidak dibayar kepada Pemohon Kantor Hukum Mahfuddin, S.H., & Associates sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kepada Pemohon Michael Suharso, ST., sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Mess AL No. 77, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi 17432 diwakili oleh MAHPUDIN H. KAMAD SATIR, S.H., selaku Managing Partner, dan MIKHAEL SUHARSO, ST., perorangan, Tempat Tanggal Lahir Kulon Progo, 19 September 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik NIK – KTP 3275021909790032, Alamat Duta Kranji B/233, RT/RW,004/008, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Janter Manurung, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MANURUNG BROTHERS “MBL”, Law Firm yang beralamat kantor di Leksika Buiding 4th Floor, Suite 406, Jln. Lenteng Agung Barat Raya, Nomor 101 Jakarta, 12530, Phone : 021-27872851, e-mail : jan_manurung@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Permohonan pailit aquo telah diajukan dan ditandatangani oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon mengenai surat permohonan pailit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa Termohon pailit adalah PT. DAYA GUNA LANCAR, suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan JABABEKA I/TOB/BLOK C17U, Pasir Gombang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan akta perseroan terbatas PT Daya Guna Lancar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2005 dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-26719 HT.01.TH.2005 yang diwakili oleh Direktur Gunawan Hartono, berdasarkan Keputusan Rapat PT Daya Guna Lancar Nomor 13 tanggal 20 Oktober 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Togu Sugianto Sitorus, S.H., dan kawan-kawan para advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HTS & ASSOCIATES beralamat di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menyadari banyaknya masalah yang muncul, TERMOHON PAILIT memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan hukum (in casu PEMOHON PAILIT I), guna membantu mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Karenanya, TERMOHON PAILIT menggunakan jasa PEMOHON PAILIT I sebagai In-House Lawyer secara tetap (retainer) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam "Perjanjian Jasa Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tertanggal 7 Desember 2020 antara PT Daya Guna Lancar Dengan Kantor Hukum Mahfuddin, S.H. & Associates"
- Bahwa benar, TERMOHON PAILIT mengakui dalam Perjanjian, TERMOHON PAILIT memiliki kewajiban pembayaran honor kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan jatuh tempo untuk tahun pertama tanggal 3 Januari 2021 sesuai dengan INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tertanggal 21 Desember 2020 yang telah di terima oleh TERMOHON PAILIT
- Bahwa benar, selain kepada PEMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT juga memiliki utang dan sudah jatuh tempo kepada PEMOHON PAILIT II yaitu utang pokok dan bunga keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada KREDITUR LAIN yaitu MIKHAEL SUHARSO, ST (PEMOHON PAILIT II) sebagaimana tertuang dalam "Surat Perjanjian Hutang-Piutang Antara PT Daya Guna Lancar Dengan Mikhael Suharso,ST Tanggal 08 Februari 2021";
- Bahwa Termohon tidak dapat membayar hutangnya dikarenakan kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan order karena kondisi pandemic covid 19, sehingga mengganggu cashflow perusahaan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES, bergerak dibidang pelayanan jasa konsultan hukum, baik litigasi maupun non litigasi, memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit sebagai jasa layanan hukum untuk membantu perusahaan Termohon menyelesaikan masalah-masalah hukum sebagaimana Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum Nomor: I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020, tertanggal 7 Desember 2020 (Vide Bukti P-1, T-1);
- Bahwa MIKHAEL SUHARSO, ST., seorang laki-laki, perseorangan warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Duta Kranji B/233, RT/RW, 004/008, Kranji – Bekasi Barat – Kota Bekasi – Jawa Barat, memiliki hubungan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Termohon Pailit berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Februari 2021 (Vide Bukti P-2 dan T-6) dan Kwitansi atas Pinjaman Dana tertanggal 8 Februari 2021 (Vide Bukti P-3 dan T-7.);

- Bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2021 dan kepada Pemohon MIKHAEL SUHARSO, ST., adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2021; (vide bukti P-1, P-3 dan T-1);
- Bahwa Para Pemohon telah beberapa kali melakukan tegoran atau somasi kepada Termohon untuk segera membayar hutangnya kepada Para Pemohon (vide bukti P-4 sampai dengan P-10 dan Bukti T-2 sampai dengan T-5, T-8 sampai dengan T-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan Pailit yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa baik Pemohon Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES dan Pemohon MIKHAEL SUHARSO, ST., adalah sama-sama kreditor dari Termohon karena Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon yaitu kepada Pemohon Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan kepada Pemohon MIKHAEL SUHARSO, ST., adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) (vide bukti P-1 dan P-3);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui bahwa benar Termohon mempunyai hutang kepada Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES dan MIKHAEL SUHARSO, ST., sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut diatas maka syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 6:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-23);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon Kantor Hukum MAHFUDDIN, S.H., & ASSOCIATES sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), telah jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2021 dan kepada Pemohon MIKHAEL SUHARSO, ST., adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 11 Maret 2021 (vide bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut Termohon dalam jawabannya membenarkan yang pada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menyadari banyaknya masalah yang muncul, TERMOHON PAILIT memutuskan untuk menggunakan jasa konsultan hukum (in casu PEMOHON PAILIT I), guna membantu mengurai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tersebut. Karenanya, TERMOHON PAILIT menggunakan jasa PEMOHON PAILIT I sebagai In-House Lawyer secara tetap (retainer) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam *"Perjanjian Jasa Hukum Nomor : I-07/MAHFUDIN-DGL-XII/2020 Tertanggal 7 Desember 2020 antara PT Daya Guna Lancar Dengan Kantor Hukum Mahfuddin, S.H. & Associates"* (untuk selanjutnya di sebut **"Perjanjian"**);
- Bahwa benar, TERMOHON PAILIT mengakui dalam Perjanjian, TERMOHON PAILIT memiliki kewajiban pembayaran honor kepada PEMOHON PAILIT I sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun dengan jatuh tempo untuk tahun pertama tanggal 3 Januari 2021 sesuai dengan INVOICE-MA Perihal : Pembayaran Honor Konsultan Hukum Tertanggal 21 Desember 2020 yang telah di terima oleh TERMOHON PAILIT;
- Bahwa benar, selain kepada PEMOHON PAILIT I, TERMOHON PAILIT juga memiliki utang dan sudah jatuh tempo kepada PEMOHON PAILIT II yaitu utang pokok dan bunga keseluruhan sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada KREDITUR LAIN yaitu MIKHAEL SUHARSO, ST (PEMOHON PAILIT II) sebagaimana tertuang dalam *"Surat Perjanjian Hutang-Piutang Antara PT Daya Guna Lancar Dengan Mikhael Suharso,ST Tanggal 08 Februari 2021"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi;

Ad. 3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" - disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Termohon mengakui keberadaan utang kepada Para Pemohon yang sama-sama berkedudukan sebagai Kreditor maka “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai tagihan Para pemohon untuk mengajukan permohonan pailit a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon Kantor Hukum Mahfudin, S.H. & Associates, mengajukan nilai tagihan yang harus dibayar oleh Termohon adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan nilai tagihan dari Pemohon Mikhael Suharso, ST., adalah senilai Rp.105.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur mengenai syarat jumlah minimum pengajuan tagihan, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tagihan Para Pemohon dengan nilai tagihan dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan tersebut tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit, yang dapat mematikan bisnis debitor, mengingat masih ada prosedur gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu yang singkat yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena nilai utang/tagihan dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terdapat Perma 14 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan berpedoman pada pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, meskipun dalam perkara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan aquo terbukti sederhana, namun Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan pailit para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tentang syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Hakim Anggota II Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., berpendapat permohonan pailit dari Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pailit ditolak maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PERMA 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Pemohon Kantor Hukum Mahfuddin, S.H. & Associates dan pemohon Mikhael Suharso, S.T., tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Oktober 2021**, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Dheny Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor **37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt Pst**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dheny Indarto, S.H., M.H

Biaya Perkara :

PNBP	: Rp. 2.000.000;
Biaya Proses	: Rp. 150.000;
Panggilan	: Rp. 400.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;
Pemberitahuan Putusan	: Rp. –
PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp. –
Materai	: Rp. 10.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 2.590.000,

(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);